

STUDY OF THE IMPLEMENTATION OF SMART BANYUWANGI FROM A MARHAENISM PERSPECTIVE; A STUDY ON THE GOVERNANCE OF IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION IN BANYUWANGI REGENCY

Kajian Implementasi Banyuwangi Cerdas Perspektif Marhaenisme; Studi Pada Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Kabupaten Banyuwangi

¹Nur Effendiy, ²Hary Priyanto, ³Dimas Imaniar

¹²³Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

^{1a}*thulikpendik@gmail.com*

^{2b}*harysangabi@gmail.com*

^{3c}*dimasimaniars@gmail.com*

(*) Corresponding Author

thulikpendik@gmail.com

0878-6446-4204

How to Cite: Effendiy, Nur., Priyanto, Hari., Imaniar, Dimas. (2026) Study Of The Implementation Of Smart Banyuwangi From A Marhaenism Perspective; A Study on the Governance of Improving the Quality of Education in Banyuwangi Regency. doi: 10.36526/js.v3i2.7429

Received : 06-02-2026
Revised : 12-06-2026
Accepted : 15-08-2026

Keywords:

Kebijakan Banyuwangi
Cerdas, Tata Kelola,
Marhaenisme

Abstract

The Smart Banyuwangi Program is a Banyuwangi Regency Government policy aimed at improving access and quality of education through a smart city approach. However, the implementation of this policy still leaves behind the issue of unequal access to education, especially for the Marhaen community. This article aims to analyze the implementation of the Smart Banyuwangi Program in the governance of improving the quality of education using the perspective of Sukarno's Marhaenism, which emphasizes three main pillars: socio-nationalism, socio-democracy, and Belief in the One Almighty God. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results show that the Smart Banyuwangi Program has made a positive contribution to increasing school participation rates and the digitalization of education, but has not fully reflected the support of the Marhaen community. Strengthening policies that are more inclusive, participatory, and based on the values of social justice is needed so that the goal of equitable education can be achieved.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan instrumen strategis dalam pembangunan sumber daya manusia dan menjadi fondasi utama bagi terciptanya keadilan sosial. Dalam konteks otonomi daerah dan perkembangan teknologi digital, pemerintah daerah dituntut tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan publik, tetapi juga memastikan pemerataan akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Kabupaten Banyuwangi merespons tantangan tersebut melalui Program Banyuwangi Cerdas sebagai bagian dari kebijakan *smart city* di bidang pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013.

Program Banyuwangi Cerdas dirancang untuk memberikan bantuan dan kemudahan akses pendidikan bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemanfaatan teknologi, transparansi tata kelola pendidikan, serta pelibatan masyarakat dalam proses kebijakan.

Namun demikian, implementasi kebijakan pendidikan berbasis digital tidak selalu berjalan seiring dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang menjadi sasaran program.

Banyuwangi sebagai daerah dengan karakteristik masyarakat agraris dan pesisir masih didominasi oleh kelompok ekonomi menengah ke bawah. Kondisi tersebut memunculkan persoalan struktural dalam implementasi kebijakan pendidikan, khususnya terkait kesenjangan akses terhadap teknologi dan pembiayaan pendidikan. Digitalisasi pendidikan yang tidak disertai dengan pemerataan sarana dan dukungan ekonomi berpotensi melahirkan bentuk ketimpangan baru berupa eksklusi digital, di mana kelompok masyarakat miskin semakin tertinggal dalam sistem pendidikan (BPS Kabupaten Banyuwangi, 2023).

Data Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Banyuwangi menunjukkan adanya peningkatan partisipasi pendidikan pada kelompok usia 19-23 tahun selama periode 2020-2023, meskipun capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan akses pendidikan yang berkeadilan. Peningkatan APS secara kuantitatif belum sepenuhnya diiringi dengan kemampuan masyarakat miskin untuk mempertahankan keberlanjutan pendidikan, terutama di jenjang pendidikan tinggi, yang masih terkendala faktor ekonomi dan distribusi bantuan pendidikan yang belum merata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi Program Banyuwangi Cerdas tidak dapat dinilai semata-mata dari capaian administratif dan indikator teknologis. Diperlukan pendekatan kritis yang menempatkan kebijakan pendidikan dalam kerangka nilai dan keberpihakan sosial. Dalam konteks ini, pemikiran Sukarno tentang Marhaenisme menjadi relevan sebagai landasan ideologis untuk menilai tata kelola pendidikan daerah.

Marhaenisme menekankan keberpihakan negara terhadap masyarakat kecil dan menolak sistem yang hanya menguntungkan kelompok elit. Sukarno memandang pendidikan bukan sekadar sarana transfer ilmu pengetahuan, melainkan instrumen pembebasan untuk membangun manusia merdeka secara intelektual, sosial, dan moral. Dalam perspektif Marhaenisme, pendidikan harus berlandaskan tiga pilar utama, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sosio-nasionalisme menuntut pendidikan yang berpihak pada keadilan sosial dan kepentingan masyarakat kecil; sosio-demokrasi menekankan partisipasi publik dan pemerataan akses dalam penyelenggaraan pendidikan; sedangkan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi fondasi moral dan etis dalam pembentukan karakter peserta didik (Siswoyo, 2013).

Kebijakan pendidikan yang mengabaikan dimensi keadilan sosial dan partisipasi masyarakat cenderung gagal menjangkau kelompok rentan (Priyanto & Noviana, 2023). Kajian terhadap implementasi Program Banyuwangi Cerdas perlu dilakukan secara kritis dengan menempatkan masyarakat marhaen sebagai subjek utama kebijakan, bukan sekadar objek penerima program. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Banyuwangi Cerdas oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam perspektif Marhaenisme. Analisis difokuskan pada bagaimana prinsip sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan Ketuhanan Yang Maha Esa diaktualisasikan dalam tata kelola program pendidikan daerah, serta sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab persoalan ketimpangan akses pendidikan bagi masyarakat kecil.

1. Implementasi Kebijakan Publik dalam Bidang Pendidikan

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap krusial yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan dalam menjawab persoalan sosial yang dihadapi masyarakat. Pembangunan tidak semata-mata bertumpu pada kapasitas dan peran pemerintah sebagai aktor tunggal, melainkan sangat ditentukan oleh derajat partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan. Partisipasi masyarakat menjadi prasyarat penting bagi efektivitas dan keberlanjutan kebijakan

pembangunan. Priyanto (2023) mengemukakan tiga prinsip utama dalam partisipasi masyarakat, yaitu: pertama, masyarakat sebagai pihak yang berhak memperoleh informasi yang memadai mengenai kondisi, kebutuhan, serta sikap masyarakat setempat; kedua, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan akan menumbuhkan kepercayaan terhadap penyelenggaraan pembangunan, karena masyarakat memahami prosedur dan mekanisme yang dijalankan, sekaligus mendorong munculnya rasa memiliki hasil pembangunan; dan ketiga, partisipasi masyarakat tumbuh seiring dengan pemahaman terhadap nilai demokrasi, di mana masyarakat menyadari pentingnya keterlibatan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan sebagai bagian hak dan kewajiban warga negara.

Program Banyuwangi Cerdas sebagai kebijakan pendidikan daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan. Namun, efektivitas implementasinya perlu dikaji secara kritis, terutama terkait sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar menjangkau kelompok marhaen yang secara struktural rentan mengalami ketertinggalan pendidikan. Birokrat harus berpegang pada prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menempatkan masyarakat sebagai pihak yang dilayani, bukan sebaliknya. Birokrat harus mampu mengarahkan program-program publik dan memberikan penegasan yang jelas dalam pelaksanaannya. Penyelenggaraan pelayanan publik harus berorientasi pada kepentingan publik, bukan berorientasi pada negara (Priyanto *et al*, 2021). Kajian implementasi kebijakan perlu ditempatkan dalam kerangka keadilan sosial dan keberpihakan terhadap masyarakat kecil.

2. Pendidikan, Kemiskinan, dan Ketimpangan Sosial

Pendidikan memiliki hubungan yang erat dengan upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Menurut Todaro dan Smith (2015), pendidikan berperan sebagai instrumen utama dalam meningkatkan kapabilitas individu dan mobilitas sosial. Namun, ketimpangan akses pendidikan justru dapat memperkuat siklus kemiskinan jika tidak dikelola secara adil.

Ketimpangan pendidikan masih menjadi persoalan struktural, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan wilayah pedesaan. Keterbatasan ekonomi, biaya pendidikan, serta akses terhadap teknologi digital menjadi faktor utama tingginya angka putus sekolah (BPS, 2023). Digitalisasi pendidikan yang tidak diiringi pemerataan akses berpotensi menciptakan bentuk baru ketimpangan, yaitu *digital exclusion*.

Program Banyuwangi Cerdas oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diarahkan untuk memperluas akses pendidikan melalui bantuan pendidikan dan pemanfaatan teknologi. Sebagaimana pendapat Priyanto (2023), Program Banyuwangi Cerdas belum menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah pedesaan, serta penilaian yang digunakan masih berfokus pada aspek kecerdasan kognitif tanpa memperhatikan aspek afektif dan psikomotorik. Keberhasilan implementasi Program Banyuwangi Cerdas yang berkeadilan memerlukan komitmen, kerja sama, dan keselarasan antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, para pemangku kepentingan, penyelenggara pendidikan, dan masyarakat.

3. Marhaenisme sebagai Perspektif Analisis Kebijakan Pendidikan

Marhaenisme merupakan ideologi yang dirumuskan oleh Sukarno sebagai bentuk perlawanan terhadap penindasan struktural dan ketimpangan sosial. Menurut Sukarno, Marhaenisme adalah asas yang menghendaki susunan masyarakat dan negara yang menyelamatkan kaum marhaen, yaitu rakyat kecil seperti petani, buruh, dan masyarakat miskin (Sukarno dalam Maulanusantara, 1959).

Dalam perspektif Marhaenisme, pendidikan tidak dipandang semata-mata sebagai sarana transfer ilmu, melainkan sebagai alat pembebasan dan pemberdayaan masyarakat. Pendidikan harus mampu membentuk manusia yang merdeka, kritis, dan berkepribadian nasional, serta tidak menjadi alat reproduksi kekuasaan elite (Siswoyo, 2013). Marhaenisme ditempatkan sebagai landasan filosofis untuk menilai implementasi Program Banyuwangi Cerdas, dengan menitikberatkan pada tiga pilar utama, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan pendidikan daerah, khususnya Program Banyuwangi Cerdas, serta makna yang terkandung di balik praktik kebijakan tersebut. Metode ini memungkinkan peneliti menginterpretasikan data secara kritis dalam konteks sosial, politik, dan ideologis yang melatarbelakangi kebijakan (Majidah et al, 2025).

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi, dengan fokus pada implementasi Program Banyuwangi Cerdas sebagai kebijakan pendidikan daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Program Banyuwangi Cerdas. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi, yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, laporan resmi pemerintah, data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, serta literatur ilmiah yang relevan. Menurut Wahab (2021), studi dokumentasi penting dalam penelitian kebijakan, agar memahami konteks normatif dan administratif kebijakan publik.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian dan indikator Marhaenisme. Data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan peneliti dalam melakukan interpretasi. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara mengaitkan temuan lapangan dengan kerangka teori Marhaenisme dan teori implementasi kebijakan publik. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi data. Menurut Sugiyono (2017), triangulasi merupakan teknik yang efektif dalam meningkatkan kredibilitas data penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Implementasi Program Banyuwangi Cerdas oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah berjalan secara administratif dan normatif sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013. Program ini difokuskan pada penyediaan bantuan pendidikan, digitalisasi layanan, serta peningkatan kualitas pembelajaran. Namun, temuan lapangan memperlihatkan bahwa capaian tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan ketimpangan akses pendidikan bagi masyarakat marhaen, khususnya di wilayah pedesaan.

Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 19-23 tahun yang mencapai tren positif selama periode 2020-2023 menunjukkan adanya dampak kebijakan yang cukup signifikan (BPS, 2023). Akan tetapi, peningkatan tersebut belum diikuti oleh pemerataan akses dan

keberlanjutan pendidikan, karena masih ditemukan mahasiswa yang terpaksa putus kuliah akibat kendala ekonomi, distribusi beasiswa yang tidak merata, serta keterbatasan akses teknologi digital. Kondisi ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan pendidikan tidak cukup hanya diukur dari capaian kuantitatif, melainkan harus dianalisis secara ideologis dan substantif, terutama dalam konteks keberpihakan terhadap masyarakat kecil (Winarno, 2012).

Hasil penelitian menunjukkan, implementasi Program Banyuwangi Cerdas telah berjalan secara formal, namun belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Marhaenisme. Program Banyuwangi Cerdas belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat miskin atau dalam konsep ideologis disebut sebagai kaum marhaen. Selain daripada itu, belum optimal dalam membuka ruang partisipasi publik, sekaligus belum terintegrasi secara substantif dalam kebijakan pendidikan.

Kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari dimensi ideologis dan moral. Pendidikan yang berkeadilan bukan hanya soal teknologi dan administrasi, melainkan tentang keberpihakan, partisipasi, dan pembentukan karakter bangsa.

Pembahasan

1. Sosio-Nasionalisme: Keberpihakan Negara terhadap Masyarakat Marhaen

Sosio-nasionalisme merupakan konsep nasionalisme yang berpadu dengan semangat keadilan sosial dan keberpihakan terhadap masyarakat kecil. Sukarno (dalam Siswoyo, 2013) menolak nasionalisme sempit yang bersifat chauvinistik, dan menegaskan bahwa nasionalisme harus berpihak pada kaum tertindas. Dalam bidang pendidikan, sosio-nasionalisme menuntut negara untuk menjamin akses pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi sosial maupun ekonomi. Pendidikan tidak boleh menjadi privilese kelompok tertentu, melainkan menjadi sarana pembentukan karakter bangsa yang berkeadilan dan berkepribadian nasional (UU 20/2003). Penerapan sosio-nasionalisme dalam kebijakan pendidikan daerah tercermin pada sejauh mana pemerintah daerah mampu memastikan pemerataan layanan pendidikan, terutama bagi masyarakat pedesaan dan kelompok marhaen. Dengan demikian, sosio-nasionalisme menjadi indikator penting dalam menilai keberpihakan Program Banyuwangi Cerdas.

Sosio-nasionalisme dalam pendidikan dipandang sebagai instrumen pembebasan dan sarana membangun keadilan sosial. Sukarno menegaskan bahwa nasionalisme sejati harus berpihak kepada kaum marhaen, bukan hanya menjadi simbol kebanggaan negara (Sukarno 2001). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Banyuwangi Cerdas telah membawa semangat nasionalisme melalui upaya pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas layanan publik berbasis teknologi. Namun, implementasi di lapangan masih menunjukkan kecenderungan elitis, terutama dalam orientasi bantuan pendidikan tinggi yang lebih mengakomodasi institusi di luar daerah dibandingkan penguatan perguruan tinggi lokal.

Temuan penelitian mengindikasikan masih banyak mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang gagal melanjutkan studi akibat keterbatasan biaya, meskipun program Banyuwangi Cerdas telah berjalan. Hal ini menunjukkan nasionalisme kebijakan belum sepenuhnya berwujud dalam keberpihakan nyata pada masyarakat pedesaan dan kelompok ekonomi lemah. Dalam konteks ini, implementasi sosio-nasionalisme belum sepenuhnya sejalan dengan amanat UU 20/2003, yang menegaskan kewajiban pemerintah untuk menjamin pendidikan bermutu tanpa diskriminasi. Pendidikan berpotensi kembali menjadi privilese kelompok tertentu apabila kebijakan tidak secara eksplisit menempatkan masyarakat marhaen sebagai subjek utama pembangunan pendidikan.

2. Sosio-Demokrasi: Partisipasi dan Keadilan dalam Tata Kelola Pendidikan

Sosio-demokrasi menurut Sukarno merupakan bentuk demokrasi substantif yang tidak hanya menekankan prosedur politik, tetapi juga menjamin keadilan sosial dan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan (Firdaus, 2016). Pada aspek pendidikan, sosio-demokrasi menuntut keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan. Hal tersebut sejalan dengan prinsip UU 20/2003, bahwa masyarakat punya hak untuk partisipasi pada seluruh tahapan penyelenggaraan pendidikan. Meski telah diatur pada suatu kebijakan, namun kebijakan pendidikan masih cenderung bersifat top-down dan kurang membuka ruang partisipasi masyarakat (Priyanto & Hentika, 2024). Oleh karena itu, analisis sosio-demokrasi dalam penelitian ini difokuskan pada sejauh mana Program Banyuwangi Cerdas memberikan ruang partisipasi, transparansi, dan keadilan dalam distribusi sumber daya pendidikan.

Sosio-demokrasi merupakan bentuk demokrasi substantif yang tidak hanya menekankan prosedur politik, tetapi juga menjamin keadilan sosial dan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan (Firdaus, 2016). Sosio-demokrasi pada aspek pendidikan, menuntut keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 8 menegaskan, masyarakat memiliki hak untuk berperan serta dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pendidikan. Namun, dalam praktiknya, kebijakan pendidikan masih cenderung bersifat top-down dan kurang membuka ruang partisipasi masyarakat (Priyanto & Noviana, 2018). Analisis sosio-demokrasi dalam penelitian ini difokuskan pada sejauh mana Program Banyuwangi Cerdas memberikan ruang partisipasi, transparansi, dan keadilan dalam distribusi sumber daya pendidikan.

Prinsip Sosio-demokrasi menuntut keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola Program Banyuwangi Cerdas masih didominasi oleh pendekatan top-down. Partisipasi masyarakat, guru, orang tua, dan mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan masih bersifat terbatas. Mekanisme dialog publik dan ruang aspirasi belum dimanfaatkan secara optimal dalam perumusan kebijakan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi. Kondisi tidak optimal bertentangan dengan prinsip sosio-demokrasi dan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 8 yang menyatakan, masyarakat berhak berperan serta dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pendidikan. Lemahnya partisipasi publik berdampak pada kebijakan yang kurang responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat, terutama kelompok marhaen. Ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan menunjukkan bahwa distribusi sumber daya pendidikan belum sepenuhnya adil. Demokrasi pendidikan yang bersifat substantif menuntut pemerataan akses, transparansi anggaran, serta akuntabilitas kebijakan agar pendidikan benar-benar menjadi hak bersama, bukan komoditas (Priyanto, 2025).

3. Ketuhanan Yang Maha Esa: Dimensi Moral dalam Pendidikan

Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan fondasi moral dalam pemikiran Sukarno yang berfungsi sebagai penyeimbang antara kebebasan dan tanggung jawab sosial. Dalam pendidikan, nilai Ketuhanan berperan penting dalam membentuk karakter, moral, dan etika peserta didik (Sukarno dalam Siswoyo, 2013).

Pendidikan yang berlandaskan nilai Ketuhanan tidak hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pada pembentukan akhlak mulia, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Priyanto (2024) menegaskan bahwa pendidikan bertujuan untuk membantu individu mengenali nilai-nilai spiritual yang membentuk inti kepribadian mereka. Selain itu, pendidikan berperan dalam membentuk kemampuan pengendalian diri yang membantu siswa mengatasi tantangan kehidupan

sehari-hari. Dalam konteks Kebijakan Banyuwangi Cerdas, nilai Ketuhanan menjadi indikator untuk menilai sejauh mana Program Banyuwangi Cerdas mampu menyeimbangkan aspek teknologi dan administratif dengan pembinaan karakter dan nilai spiritual peserta didik.

Pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan secara intelektual, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai Ketuhanan dalam Program Banyuwangi Cerdas belum terintegrasi secara optimal dalam kebijakan dan praktik pendidikan. Fokus kebijakan masih dominan pada aspek teknologis dan administratif, sementara pembinaan moral dan karakter cenderung menjadi aspek pendukung. Pendidikan yang mengintegrasikan nilai moral, etika, dan spiritual mampu membentuk individu yang berkarakter, bertanggung jawab, dan demokratis Syaiful *et al.*, (2025). Minimnya perhatian terhadap dimensi Ketuhanan berpotensi melahirkan generasi yang cerdas secara akademik tetapi lemah secara moral dan sosial. Dalam perspektif Marhaenisme, pendidikan yang mengabaikan nilai Ketuhanan berisiko kehilangan arah ideologisnya. Integrasi nilai spiritual dan etika perlu diperkuat sebagai bagian strategi peningkatan kualitas pendidikan di Banyuwangi.

PENUTUP

Implementasi Program Banyuwangi Cerdas secara administratif telah berhasil meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS), namun dalam perspektif Marhaenisme, kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan substansial pada dimensi keadilan akses. Terdapat diskoneksi antara efisiensi teknokratis berbasis digital dengan realitas sosiologis kaum Marhaen di wilayah rural yang masih terhambat oleh kendala struktural dan ekonomi. Selain itu, dominasi tata kelola yang bersifat *top-down* mengakibatkan defisit pada aspek Sosio-Demokrasi, di mana distribusi kualitas pendidikan masih tersentralisasi di wilayah urban. Lemahnya spirit Sosio-Nasionalisme juga teridentifikasi melalui ketergantungan pada institusi pendidikan luar daerah, yang secara teoritis menghambat penguatan kemandirian (Berdikari) dan potensi intelektual lokal. Diperlukan reorientasi kebijakan yang lebih inklusif dengan memperkuat ekosistem pendidikan lokal dan mengintegrasikan partisipasi publik guna mewujudkan keadilan sosial yang selaras dengan nilai-nilai Ketuhanan dan kemanusiaan.

Pertama, pemerintah daerah diharapkan melakukan evaluasi terhadap parameter keberhasilan program yang selama ini didominasi oleh metrik kuantitatif-administratif, dengan mulai mengintegrasikan indikator kualitatif yang mengukur tingkat keberdayaan ekonomi dan mobilitas sosial lulusan di wilayah rural. *Kedua*, diperlukan kebijakan afirmatif yang lebih progresif untuk meminimalisir ketimpangan digital melalui penyediaan infrastruktur pendukung di pelosok desa, guna memastikan bahwa digitalisasi tidak menjadi instrumen baru bagi eksklusi sosial. *Ketiga*, penguatan spirit Sosio-Nasionalisme harus diwujudkan melalui kemitraan strategis yang memprioritaskan perguruan tinggi lokal, sehingga tercipta ekosistem pendidikan yang mandiri (Berdikari) dan mampu menjawab tantangan spesifik daerah. Evaluasi berkala secara partisipatif yang melibatkan elemen masyarakat bawah menjadi krusial untuk memastikan bahwa pendidikan benar-benar berfungsi sebagai alat pembebasan kemanusiaan yang berkeadilan, selaras dengan fundamen filosofis Marhaenisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus, S. U. T. (2016). Demokrasi Pendidikan Ala Soekarno Dan Implikasinya Bagi Pendidikan Islam. *Al-Ibrah : Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam*, 1(1), 1–28.
- Humas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (2024 31 Juli) Sejak Pertama Kali Diluncurkan, 3.647 Mahasiswa Dapat Beasiswa Banyuwangi Cerdas. [Banyuwangikab.go.id/](https://banyuwangikab.go.id/)

- Majidah, Wardah Rifkah., Safrieta Jatu Permatasari, & Hary Priyanto. (2025). Pembinaan Pengamen Eksentrik Pada Kawasan Publik Kabupaten Banyuwangi Sebagai Upaya Perubahan Dari Kemiskinan Menuju Kesejahteraan. *Nusantara Hasana Journal*, 4(12), 261–275. Doi: 10.59003/nhj.v4i12.1450.
- Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2013 Tentang Program Banyuwangi Cerdas.
- Priyanto, H., & Noviana, N. (2018). Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2015. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 1-9. Doi: 10.31947/jakpp.v4i1.5900
- Priyanto, H., Soepeno, B., Wahyudi, E., & Hara, A. E. (2021). Public Services in Banyuwangi Regency, East Java, Indonesia in a Just and Civilized Humanity Perspective. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(4). 2615-3076. Doi: 10.33258/birci.v4i4.3494;
- Priyanto, H. (2023). The Quality of Education for the People of Banyuwangi: Analysis Study of the Banyuwangi Cerdas Program. *QALAMUNA-Jurnal*. 15(2): 1007-1018. doi:10.37680/qalamuna.v15i2.3788.
- Priyanto, H., & Noviana, N. (2023). Intersubjektif Keadilan Dalam Implementasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Banyuwangi. *Majalah Ilmiah Dian Ilmu*, 22 (2). Doi: 10.37849/midi/v22i2.330;
- Priyanto, H. (2024). Public Service Quality in Banyuwangi Distric: A Study in Welfare Perspective. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 8(1):77-94. doi: 10.24198/jmpp.v8i1.48657.
- Priyanto H, & Hentika NP. (2024). Collaborative Penta Helix Stakeholders Dalam Pembangunan Inklusi Yang Berkelanjutan; Suatu Diskursus Mencapai Keadilan Dan Kesejahteraan Bagi Penyandang Disabilitas. *Majalah Ilmiah Dian Ilmu*. 24(1): 67-87. Doi: 10.37849/midi.v24i1.404.
- Priyanto, H. (2025). Analisis Kebijakan Publik: Dasar dan Implementasi. Lamongan: Academia Publication.
- Siswoyo, D. (2013). Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila Dan Pendidikan. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 5(1). doi: 10.21831/Cp.V5i1.1264
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono.2018. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan Rdd. Bandung: Alfabeta.
- Sukarno, (1959, 17 Februari) Pidato Bung Karno Di Kongres GMNI; Marhaenisme Adalah Gerakan Anti Kapitalisme, Liberalisme, Dan Kolonialisme
<https://Maulanusantara.Wordpress.Com>
- Soekarno. (2001). Pokok-Pokok Ajaran Marhaenisme Menurut Bung Karno. Yogyakarta: Media Pressindo
- Syaiful Hadi, M., & Manshur, A. (2025). Tranformasi Pembelajaran PAI Di Era Digital: Strategi Blended Learning Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan. *Symfonia: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5(1), 1-13. doi: 10.53649/Symfonia.V5i1.201
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Wahab, S. A. (2021). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model Model Implementasi Kebijakan Publik. Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus. Jakarta: Center For Academic Publishing Service.
- Zakiah, I. H., & Priyanto, H. (2024). Analisis Inovasi Ekonomi Kreatif Usaha Homestay Di Desa Tamansari Kabupaten Banyuwangi: Suatu Pemberdayaan Efektif atau Eksistensi Proyek Pemerintah Desa? *Majalah Ilmiah Cahaya Ilmu*, 6(1), 2715-3339. Doi: 10.37849/mici.v6i1.406.